



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 22 Issue 2, September 2020

P-ISSN: 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Grace Angelina¹; Ikama Dewi Setia Triana²

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto; *Coresponding Author*
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: trianadewi007@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 3/5/2020
- Accepted: 27/5/2020
- Published: 10/9/2020

How to cite:

Triana, IDS; Angelina, G., (2020), *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cakrawala Hukum, 22 (2), 1- 13

ABSTRACT

This study aims to investigate the implementation of rights fulfillment restitution for victims of human trafficking crime that has been pursued and carried out by the Court and what factors are a constraint in the implementation of the fulfillment of the rights of restitution for victims of the Crime of Trafficking in Persons. Here are some of the decisions that have been analyzed whom Case Decision No. 1025 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sby, Case Number 1983 / Pid.Sus / 2019 / PN.Sby, Case Number 2075 / Pid.Sus / 2019 / PN.Sby , The method used in this study is normative, including reviewing or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials in this case is Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons. The collection of secondary data obtained by conducting an inventory of the legislation, The results showed that: (1) The judge did not impose additional penalties in the form of restitution by the offender to the victim. Law enforcement conducted by the Surabaya District Court has not given serious protection for victims of human trafficking crime. (2) The factor-factor obstacles that hinder the implementation of the fulfillment of restitution in criminal trafficking are: factors laws namely the absence of strict rules and avoid overlapping legislation, the unavailability of guidelines restitution, legal awareness of victims where a lack of knowledge about the rights of the victims as well as the mechanism for obtaining restitution.

Keywords: Restitution Rights, Human Trafficking.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang telah ditempuh dan dilakukan oleh Pengadilan dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berikut beberapa putusan yang telah dianalisis di antaranya Putusan Perkara Nomor 1025 /Pid.Sus/2018/PN.Sby, Perkara Nomor 1983 /Pid.Sus/2019/PN.Sby, Perkara Nomor 2075 /Pid.Sus/2019/PN.Sby. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengumpulan data sekunder ini diperoleh dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, makalah, jurnal hukum, berita, majalah, pendapat ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hakim sama sekali tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya belum memberikan perlindungan secara serius bagi korban tindak pidana perdagangan orang. (2) Adanya faktor-faktor kendala yang menghambat pelaksanaan pemenuhan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yaitu: Faktor undang-undang yaitu tidak adanya aturan yang tegas serta terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan, belum tersedianya petunjuk pelaksanaan restitusi, kesadaran hukum korban yang di mana kurangnya pengetahuan para korban mengenai hak serta mekanisme untuk memperoleh restitusi.

Kata kunci : Hak Restitusi, Perdagangan Orang.

I. Pendahuluan

Perbudakan dan perdagangan budak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang pertama, yang diakui merupakan kejahatan internasional, walaupun kejahatan itu baru merupakan subyek dan perjanjian internasional yang komprehensif ketika konvensi perbudakan tahun 1926 diadopsi. Bentuk tradisional dari perbudakan dan perdagangan budak memang hampir tidak ada lagi, namun bentuk lain dari perbudakan tetap ada seperti perhambaan (*Servitude*), kerja paksa (*Forced Labour*) dan perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak.

Kejahatan ini terjadi karena tidak ada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuannya, dibawa, dikumpulkan, dikurung, dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia.¹

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk "trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum". Gejala dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.²

Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana. *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir 4 Part I-General Principles telah menegaskan kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana:

Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.

(Reparasi oleh pelaku kepada korban harus menjadi tujuan dari proses keadilan. Reparasi tersebut dapat mencakup (1) pengembalian harta curian, (2) pembayaran moneter untuk kerugian, kerusakan, cedera pribadi dan trauma psikologis, (3) pembayaran untuk penderitaan, dan (4) pelayanan kepada korban. Pemulihan harus didorong oleh proses permasyarakatan).³

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*Restitutio In Integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Namun dalam pelaksanaannya proses penegakan hukum terkait restitusi belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam menjatuhkan sanksi, hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (*Restitusi*). Selain itu, regulasi restitusi dalam

¹ Candra Muzaffar dkk, *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*, (Yogyakarta: Pilar Media 2007), hlm. 401.

² Muladi, *"Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana"*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 177.

³ Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992), hal. 4

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak merumuskan metode perhitungan terhadap masalah restitusi sehingga sangat sulit untuk menentukan besaran ganti rugi yang pantas untuk korban. Oleh karenanya pelaksanaan restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan guna merefleksikan bekerjanya hukum atau lembaga hukum dalam mengakomodasi perlindungan terhadap korban.

Fokus dari penulisan ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan pemenuhan hak restitusi yang telah ditempuh dan dilakukan oleh Pengadilan. Untuk lebih mendekatkan dan fokus pada permasalahan, berikut beberapa putusan pengadilan yang akan dianalisis di antaranya Putusan Perkara Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby, Perkara Nomor 1983/Pid.Sus/2019/PN.Sby, Perkara Nomor 2075/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis akan melakukan Studi Analisa Putusan dalam sebuah penelitian yang dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG".

Dari latar belakang diatas, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?; Bagaimana Kendala dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?

II. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini dipahami juga sebagai penelitian kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk Deskriptif Kualitatif, yaitu menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

3. Sumber Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder ini diperoleh dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, makalah, jurnal hukum, berita, majalah, pendapat ahli hukum.

5. Metode Penyajian data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian dikaji sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif dengan menggunakan silogisme, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai premis mayor dan hasil penelitian sebagai premis minor, selanjutnya antara premis mayor dan premis minor dihubungkan melalui pembahasan kemudian ditulis kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

a. Perkara Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby

Putusan perkara tindak perdagangan orang atas nama Irvan Muhamad Hilmi Alias Irvan Bin Asep Wahyu telah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dan juga dilakukan terhadap Anak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kemudian pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bersama dengan Saksi Acep Furqon Nugraha telah mempekerjakan lima orang perempuan yaitu Saksi Salsabila Amellinda, Saksi Anisa Nur Sulistiani, Saksi Meri Merlani, Saksi Risa Wulandari dan Saksi Nabila Citra yang mana dua di antaranya yaitu Saksi Anisa Nur Sulistiani dan Saksi Risa Wulandari belum berumur 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki dengan menerima pembayaran uang atas jasa berhubungan badan tersebut, yang mana awalnya Saksi Acep Furqon Nugraha mengajak kelima orang perempuan yang sedang terlilit masalah ekonomi tersebut untuk ikut bekerja dengan Saksi Acep Furqon Nugraha dengan iming-iming penghasilan yang besar yaitu pekerjaan melayani laki-laki untuk melakukan hubungan badan, dan oleh karena kelima orang perempuan tersebut membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga akhirnya kelima orang perempuan tersebut bersedia untuk bekerja dengan Saksi Acep Furqon Nugraha, selanjutnya Terdakwa diajak bekerja oleh Saksi Acep Furqon Nugraha untuk menawarkan kelima orang tersebut kepada laki-laki yang membutuhkan jasa untuk berhubungan badan melalui media sosial Twitter dengan menggunakan beberapa akun yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi Acep Furqon Nugraha dengan memasang foto-foto kelima orang perempuan tersebut yang berpose dengan pakaian minim.

Untuk selanjutnya, Saksi Acep Furqon Nugraha bin Dodok Siswandi, saksi dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2018 di Apartemen Gunawangsa, Jl. Menur Pumpungan No. 62, Surabaya bahwa saksi dan Terdakwa berada di Apartemen Gunawangsa sejak tanggal 1 Februari 2018 dan telah menyewa 3 (tiga) unit apartemen, yang dua diantaranya ditempati oleh Risa Wulandari, Meri Mirlani, Nabila Citra, Salsabila Amellinda dan Anisa Nur Sulistiani (para korban) dan para korban tersebut dikenal saksi di Bandung, kemudian saksi menawarkan mereka untuk menjadi purel freelance dan juga ada yang langsung datang sendiri kepada saksi untuk dijadikan purel freelance. Pada tanggal 1 Februari 2018 saksi dan Terdakwa serta para korban tersebut berangkat ke Surabaya menggunakan pesawat dan mencarikan tamu untuk para korban tersebut dengan cara membuat akun twitter untuk masing-masing dengan mencantumkan nomor HP bertugas membalas chatting dari tamu untuk transaksi harga dan tempat hotel yang dituju untuk melakukan persetubuhan/hubungan badan. Dan saksi Acep Furqon Nugraha menyebutkan bahwa tarif untuk membooking para korban adalah rata-rata Rp 1.000.000,- namun kadang dengan harga Rp 700.000 juga diberikan. Kemudian pembagian tarifnya adalah yang sebesar Rp 450.000 diberikan kepada korban, dan sisanya dibagi untuk Terdakwa dan Acep Furqon Nugraha dengan pembagian 40:60.

Selanjutnya diambil dari fakta-fakta hukum tersebut akan di proyeksikan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal, yaitu: melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan amar putusan yang mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Irvan Muhamad Hilmi alias Irvan bin Asep Wahyu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perdagangan orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 1. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna silver;
 - 2 (dua) buah HP merk XIAOMI warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold;
 - 1 (satu) buah HP merk LENOVO warna putih;
 - 1 (satu) tube vigel;
 - 1 (satu) buah kondom bekas pakai merk Durex;
 - 5 (lima) kondom merk Durex;
 - 1 (satu) botol vigel; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar surat serbaguna dengan Nomor: 475.5/271/Ds/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Desa Sindanglaya, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung; Dikembalikan kepada Saksi Risa Wulandari;
 - 1 (satu) KTP atas nama Anisa Nur Sulistiani yang dikeluarkan oleh Kota Bandung; Dikembalikan kepada Saksi Anisa Nur Sulistiani;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- b. Perkara Nomor 1938/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Putusan perkara tindak perdagangan orang atas nama Muji Bin Samidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian*” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP. Dengan terbukti bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menawarkan perempuan untuk berhubungan badan dengan laki-laki dengan memasang tarif dan setiap kali melakukan kegiatan tersebut Terdakwa selalu mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari tarif berhubungan badan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan selanjutnya untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penuntut umum mengajukan saksi-saksi antara diantaranya Gemi Alias Lilik dengan di bawah sumpah bahwa mereka benar benar mengenal Terdakwa dan saksi pernah melayani laki-laki untuk berhubungan badan dan saksi mendapatkan bayaran yang diberikan oleh tamu melalui terdakwa sebesar Rp.150.000 yang dilakukan pada hari Senin tanggal.08 April 2018 jam 23.00 Wib di kamar lantai 2 yang beralamatkan di Jl. Jarak No.21 Surabaya, Ach.Basori Bahwa

benar saksi yang melakukan hubungan badan dengan saksi Gemi, Agus Suriyanto dan Dedy Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan pertimbangan barang bukti.

Berdasarkan alat bukti tersebut dapat diperoleh fakta-fakta fakta atas perbuatan yang dilakukan terdakwa maka Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Maka, dengan didakwanya Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa unsur barang siapa menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus didakwa dalam perkara ini.

2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain. menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa petunjuk barang bukti maka diperoleh fakta-fakta di depan persidangan. Menimbang bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2. Selanjutnya, karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muji Bin Samidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muji Bin Samidi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung model GT-S6810 warna putih
 - 1 (satu) buah handuk motif bunga warna hijau
 - 1 (satu) buah sprengambar frozen warna ungu
 - 2 (dua) buah kondom merek sutera
 - 1(satu) pack tissue merek passeio
 - 1 (satu) buah Hp merek vivo model 1606 gold yang di dalamnya terdapat kartu simpati dengan nomor : 081259555737 Vivo dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

c. Perkara Nomor 2.075/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Eko Afrianto Bin Suyanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 296 KUHP dan dijatuhi hukuman pidana terhadap terdakwa Eko Afrianto Bin Suyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dengan barang bukti berupa 6 (enam) buah kondom merek Sutra, 1 (satu) buah sarung bantal, 1 (satu) buah handbody merek Marina Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang menyatakan bahwa Eko Afrianto Bin Suyanto yang memiliki usaha sebagai pemilik warung Jl. Putat Jaya Gg. Lebar B No.12 Surabaya yang mempekerjakan saksi Ibnu Mas'ud Alias Mince Bin Ahmad Hadi sebagai penjaga warung tersebut dan saksi Ardiana Putri untuk melayani tamu laki-laki melakukan hubungan badan dengan tarif sebesar Rp.150.00,00. Dalam perbuatan tersebut Terdakwa telah menyediakan sebuah kamar di rumah Terdakwa dengan tarif sewa sebesar Rp.30.000,00 untuk sekali main.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 pukul 19.00 saksi Agus Basuki datang ke warung terdakwa untuk membeli makan dan minum. Selanjutnya saksi Ibnu Mas'ud Als Mince Bin Ahmad Hadi menawarkan saksi Ardiana Putri untuk melakukan hubungan badan dengan tarif yang telah disebutkan lalu tawaran itupun diterima oleh saksi Agus Basuki. Selanjutnya saksi Mas'ud Alias Mince Bin Ahmad Hadi menghubungi saksi Ardiana Putri agar melayani saksi Agus Basuki. Namun pada pukul 23.30 WIB saksi Joko Trisno selaku anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya dapat mengamankan saksi Ardiana Putri dan saksi Agus Basuki yang berada di dalam kamar hendak melakukan perbuatan hubungan badan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP.

Untuk membuktikannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi tersebut yang pada keterangan pokoknya bahwa benar saksi Ardiana Putri bekerja untuk melayani tamu laki-laki dengan tarif sebesar Rp.150.000,00 yang dilakukan di kamar rumah terdakwa dengan tarif sebesar Rp.30.000,00 untuk sekali main. Kemudian saksi Agus Basuki menyatakan bahwa benar dirinya ditawarkan oleh saksi Mas'ud Alias Mince Bin Ahmad Hadi untuk berhubungan badan dengan saksi Ardiana Putri dengan tarif tersebut. Selanjutnya saksi Mas'ud Alias Mince Bin Ahmad Hadi benar mengakui bahwa dirinya telah menawarkan saksi Ardiana Putri kepada saksi Agus Basuki untuk melakukan hubungan badan yang lalu pada pukul 23.30 saksi Joko Trisno mengamankan saksi-saksi yang berada di dalam kamar tersebut dan mengambil barang bukti dari saksi tersebut.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan Alternatif yaitu melanggar kesatu: Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang atau kedua : Pasal 296 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan " *Barang siapa* " adalah setiap subyek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas dari terdakwa Eko Afrianto Bin Suyanto yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Majelis Hakim yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa mempunyai usaha sebagai pemilik warung Jl. Putat Jaya Gg. Lebar B No.12 Surabaya yang mempekerjakan saksi Ibnu Mas`Ud Alias Mince Bin Ahmad Hadi sebagai penjaga warung tersebut dan saksi Ardiana Putri untuk melayani tamu laki-laki melakukan hubungan badan dengan tarif sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mengenakan tarif sewa kamar sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali main. Dengan demikian unsur " dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Selanjutnya perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang amar putusannya mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Afrianto Bin Suyanto, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Afrianto Bin Suyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 6 (enam) buah kondom merek sutra
 - 1 (satu) buah sarung bantal
 - 1 (satu) buah handbody merek marina, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-

B. Pembahasan

a. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Dari kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut dapat dilihat bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban, terlebih lagi dari kasus yang terungkap mayoritas korban diperdagangkan untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya. Hal ini merupakan salah satu dari kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) di mana perempuan dan anak perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karenanya penting bagi penegak hukum untuk memberikan perhatian khusus pada saat berurusan dan berhadapan dengan korban.

Ketiga putusan pengadilan tersebut di atas dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim hanya fokus pada penghukuman kepada terdakwa. Seperti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah: "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban".⁴ Sedangkan peran korban dalam persidangan lebih sebagai bagian dari pencari kebenaran materiil, yaitu sebagai saksi.⁵

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya belum memberikan perlindungan secara serius bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Pada bab sebelumnya, telah diuraikan bahwa perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dirasakan secara emosional (psikis),

⁴ Dikdik Arif Mansyur dan Elistaris Gultom, *op.cit*, hlm. 46

⁵ Rena Yulia, *op.cit*, hlm. 103.

seperti rasa puas. Sedangkan bentuk perlindungan korban secara konkret/langsung berupa ganti kerugian yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi.

Bila dikaitkan dengan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang, pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung terhadap korban. Namun pemberian pidana tersebut belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna kepada korban.

Untuk kasus-kasus tersebut, hakim sama sekali tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban. Praktis hal ini akan mencederai hak korban untuk memperoleh restitusi. Munculnya putusan pengadilan demikian seakan hendak membenarkan pendapat yang selama ini berkembang, bahwa dengan telah dijatuhkannya pidana terhadap pelaku (terdakwa) maka dengan sendirinya perlindungan terhadap korban telah diberikan. Padahal perlindungan demikian belumlah memadai.

Dari uraian putusan dengan Nomor Perkara Nomor 1938/Pid.Sus/2019/PN Sby tersebut tentunya dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran ganti kerugian (restitusi), yang mana telah terbukti terdakwa menjual perempuan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Tak jauh berbeda, dalam perkara Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN. Sby dan Perkara Nomor 2075/Pid.Sus/2019/PN.Sby terungkap bahwa terdakwa menjual wanita serta anak yang masih di bawah umur dan sangat mengharapkan keuntungan dari perdagangan tersebut.

Pemeriksaan fakta di persidangan terkait perbuatan pidana pelaku, hakim seyogyanya juga mengungkap fakta kerugian korban. Hakim harus peduli dengan penderitaan korban dengan memberi tahu hak korban untuk memperoleh ganti rugi, sehingga manakala ganti rugi tidak dicantumkan dalam tuntutan pidana maka hakim atas dasar keadilan dapat saja menerapkan pidana tambahan pembayaran ganti rugi atau menerapkan syarat khusus bagi pelaku untuk membayar ganti rugi dalam penjatuhan pidana bersyarat tanpa harus diisyaratkan permohonan itu harus dicantumkan dalam tuntutan pidana.

Pelaksanaan restitusi tidak berjalan efektif karena hanya dilimpahkan pada "niat" dan pemikiran konservatif aparat penegak hukum.⁶ Oleh karenanya, cara berhukum tidak hanya menggunakan rasio (logika) melainkan juga sarat dengan kenuraniaan atau *compassion*.⁷

Sejak penyidikan di tingkat Kepolisian dan penuntutan di tingkat Kejaksaan tidak dimasukkannya tuntutan tentang ganti kerugian (restitusi). Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU PTPPO. Menurut Penulis, Penuntut Umum kurang memperhatikan ketentuan UU PTPPO khususnya mengenai restitusi yang menjadi hak korban. Korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian sering kali dilupakan karena fokus perhatian penegak hukum hanya berkonsentrasi pada penyelesaian perkara.

Hal ini juga disebabkan karena jaksa bertemu dengan korban hanya dalam persidangan dan tidak pernah mengundang korban untuk dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan tambahan, karena menganggap hal tersebut sudah tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh polisi. Maka demikian pertimbangan jaksa kerap kali adalah perspektif jaksa sendiri, keadaan dan pertimbangan korban tidak pernah diproyeksikan jaksa dalamuntutannya.⁸

Harusnya pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan

⁶ <http://www.tempo.co/read/kolom/2013/01/24/641/Tantangan-Berat-Restitusi-Korban-Kejahatan>

⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 92.

⁸ Adhi Wibowo, *op.cit*, hlm. 140-141.

jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.⁹

Fauzy Marasabessy menjelaskan bahwa diperlukan suatu mekanisme baru dalam pengajuan permohonan restitusi di mana Jaksa Penuntut Umum dapat memaksa pelaku tindak pidana dengan cara menyita atau melelang harta benda pelaku sebagai jaminan pembayaran uang restitusi. Sedangkan apabila pelaku berupaya menghindari untuk membayar restitusi kepada korban, maka pelakunya tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.¹⁰ Pendapat ini patut dijadikan alternatif dalam perbaikan mekanisme pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

b. Faktor-Faktor Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Restitusi

1) Faktor Undang – Undang

Lahirnya aturan perundang-undangan idealnya bertujuan untuk mencapai tujuan negara yang tertera dalam konstitusi. Namun pada kenyataannya semakin banyak peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih satu sama lain.

Kelemahan aturan normatif menjadi pemicu utama terhambatnya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian restitusi yang dapat dilihat dari berbagai peraturan yakni PP Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi Korban, PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, KUHP, UU PSK serta UU PTPPO.

2) Belum Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Restitusi

Pelaksanaan restitusi yang diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 50 UU PTPPO pada kenyataannya tidak terdapat peraturan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaannya. Sebagaimana dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) UU PSK.

Keterbatasan peraturan teknis dan petunjuk pelaksanaan restitusi turut mempengaruhi kualitas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Peraturan-peraturan internal dari masing-masing instansi penegak hukum tentang bagaimana petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana pengajuan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang masih sangat kurang.

Di lihat dari ketiga kasus tersebut para aparat penegak hukum tidak ada yang memberikan informasi penjabaran mengenai hak nya tentang restitusi, penegak hukum lebih banyak fokus kepada pembuktian tindak pidana tersangka dan tidak pernah mencari pembuktian terhadap kerugian yang diderita oleh korban. Hal ini dikarenakan kurang ahlinya dan kurang pemahannya aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani tindak pidana perdagangan orang khususnya restitusi

3) Kesadaran Hukum Korban

Kesadaran hukum korban menjadi kendala terhambatnya pelaksanaan restitusi. Munculnya perasaan takut terjadi upaya balas dendam dari pelaku kerap menyelimuti korban dan keluarganya, yang pada akhirnya menyebabkan korban (keluarganya) enggan untuk melapor ke pihak kepolisian atau bersaksi di persidangan.¹¹

⁹ Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁰ Fauzy Marasabessy, "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Nomor 1 Januari-Maret 2015, hlm. 68.

¹¹ Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, *Op.cit*, hlm 176.

Rendahnya kesadaran masyarakat melaporkan kasus perdagangan orang tersebut menyulitkan penanganannya. Kendala lainnya adalah sebagian besar pengaturan mekanisme pemenuhan hak restitusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menuntut inisiatif korban untuk mengajukan gugatan/permohonan ke pengadilan.

Mengenai hal ini ketiga kasus tersebut pun korban hanya menjadi saksi korban, mereka hanya di mintai kesaksian karena bukan mereka yang melaporkan adanya tindak pidana tersebut. Di antara korban ketiga kasus ini pun tidak ada yang menuntut hak nya untuk mendapatkan restitusi, hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum daripada masyarakat mengenai restitusi sangatlah kecil dan belum dipahami.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan di antaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan penulis terhadap putusan Perkara Nomor 2075/Pid.Sus/2019/PN.Sby, Perkara Nomor 1938/Pid.Sus/2019/PN.Sby, Perkara Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby hakim sama sekali tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya belum memberikan perlindungan secara serius bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim hanya fokus pada penghukuman kepada terdakwa.
2. Bahwa adanya faktor-faktor kendala yang menghambat pelaksanaan pemenuhan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yaitu:
 - a. Faktor undang-undang yaitu tidak adanya aturan yang tegas serta terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian restitusi
 - b. Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan restitusi dalam Pasal 48 sampai Pasal 50 UU PTPPO
 - c. Kesadaran hukum korban, di mana kurangnya pengetahuan para korban mengenai hak serta mekanisme untuk memperoleh restitusi.

Dalam menghadapi kendala pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, penulis menyarankan:

1. Bagi aparat penegak hukum seharusnya memberikan pemahaman kepada korban untuk menuntut haknya dalam memperoleh restitusi dan Hakim sebagai pemberi putusan lebih tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
2. Perlunya dibuat peraturan pelaksana tersendiri terkait mekanisme restitusi mulai dari penyidikan, penuntutan dan hakim, sehingga penegak hukum dapat memberikan perlindungan secara maksimal dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Perlunya memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal maupun non-formal secara berkesinambungan mengenai tindak pidana perdagangan orang dan adanya restitusi terhadap korban, agar masyarakat sadar hukum dan menaati peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

LITERATUR

- Atmasasmita, Romli. 1992. *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman: Jakarta
- Mansur, Dikdik Arif dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Muladi. 2000. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Muzaffar, Candra, et. al. 2007. *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Wibowo, Adhi. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*. Thafa Media: Yogyakarta.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

JURNAL

- Fauzy Marasabessy. Restitusi bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nomor 1 Januari-Maret 2015.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

INTERNET

- <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/07/perdagangan->. (diakses tanggal 23 November 2019)
- https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=48&bc=. (diakses 27 November 2019)